

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Ervin Normala Agustin

NIM. C91216080



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervin Normala Agustin
Nim : C91216080
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 19 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Ervin Normala Agustin
NIM.C91216080

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya” yang ditulis oleh Ervin Normala Agustin NIM. C91216080 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 19 Desember 2020

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by several loops and a vertical stroke, ending in a horizontal line.

Dr. H. Darmawan, M.HI.
NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ervin Normala Agustin NIM. C91216080 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Darmawan, M.HI.
NIP. 19800410200501104

Penguji II




Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III



Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 19770725200801109

Penguji IV



Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ervin Normala Agustin
NIM : C91216080
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ervin.normata19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
SURABAYA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juni 2021

Penulis


(Ervin Normala Agustin)

2. Syarat-syarat Poligami.....	24
3. Prosedur Poligami	25
B. Konsep <i>Shiqāq</i>	27
1. Pengertian <i>Shiqāq</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Shiqāq</i>	28
3. Bentuk-Bentuk <i>Shiqāq</i>	29
C. Konsep Mediasi	30
1. Pengertian Mediasi.....	30
2. Dasar Hukum Mediasi.....	32
3. Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	35
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi	38
5. Definisi Mediator	40
6. Tugas dan Wewenang Mediator	41
BAB III PELAKSANAAN MEDIASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI	
PENGADILAN AGAMA SURABAYA.....	44
A. Profil Pengadilan Agama Surabaya	44
1. Sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Surabaya.....	44
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya.....	46
B. Gambaran Umum Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya.....	48
1. Latar belakang munculnya mediasi di Pengadilan	48
3. Prosedur pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.....	49
D. Hasil Perkara Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya	50
1. Jumlah seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Agama pada Tahun 2019	50
2. Jumlah perkara izin poligami yang masuk dan sudah diputus di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019	51

3.	Jumlah perkara izin poligami yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019	54
E.	Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya	55
F.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya	59
1.	Faktor keberhasilan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019	59
2.	Faktor kegagalan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019	60
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA		
		62
A.	Analisis Yurdis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonanan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya	62
B.	Analisis Terhadap Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya.....	65
BAB V PENUTUP		
		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		
		72
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Pengadilan Agama Surabaya.....	45
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jabatan fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Surabaya.....	45
Tabel 3. 2 Perkara izin poligami yang diterima selama tahun 2019	50
Tabel 3. 3 Perkara poligami yang sudah melalui tahap mediasi dan sudah diputus selama tahun 2019.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prinsipnya di Indonesia mengenai perkawinan menganut asas monogami atau hanya mempunyai satu orang istri.¹ Secara hukum Islam menjelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan beristri tidak hanya satu orang tetapi ada batasan sampai empat istri, dan sesuai ketentuan bagi seorang laki-laki yang akan poligami maka harus menjamin bisa bersikap adil sebagai syarat mutlak. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu segani: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”.²

Poligami diartikan sebagai wujud seorang laki-laki yang memiliki istri tidak hanya satu orang. Kemudian persoalan poligami di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari peraturan-peraturan tentang poligami yang sudah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), 169.

² Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 61.

ditetapkan dapat menjadi latar belakang keputusan atau pertimbangan Hakim apakah permohonannya dikabulkan atau tidak, saat seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan.

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila suami beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri saja. Syarat utama dalam poligami, suami dituntut dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka seorang suami tidak bisa melakukan poligami.³ Syarat poligami yang sudah dijelaskan dalam KHI tidak jauh berbeda dengan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa selain suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, syarat utama poligami yakni mendapat persetujuan isteri/isteri-isteri dan harus dipastikan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴

Perkawinan poligami juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan poligami kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan mengabulkan permohonan poligami

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Presssindo, 2010), 126, Pasal 55 KHI.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita: 2004), 538-539, Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan syarat apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Hukum menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang terwujud dalam bentuk tingkah laku manusia ataupun kehidupan di masyarakat yang di dalamnya mengandung tingkah laku serta kepentingan orang yang berbeda dan tidak jarang pula terjadi kesalahpahaman sehingga dalam kondisi semacam ini akan kerap timbul perselisihan serta persengketaan bahkan konflik.⁶ Hukum menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai sarana untuk berlindung bagi masyarakat dari sebuah ancaman ataupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri dan harta benda.⁷

Pada hukum perdata didalamnya terkandung bahwa manusia dapat mempertahankan haknya dengan menempuh sebuah kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Banyak pihak diantaranya lebih memilih menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketanya, untuk sengketa hukum perdata Islam maka kewenangannya berada di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan memeriksa, dan membantu penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, wasiat, waris dan hibah yang dilakukan

⁵ Ibid., 538, Pasal 4 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hakim Adat di Indonesia* (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44.

berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan sedekah.⁸ Penyelesaian pertama sengketa, perkara atau bahkan konflik di Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan sebuah musyawarah perdamaian atau mediasi.⁹

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak”.¹⁰ Mediasi diartikan sebagai proses yang pelaksanaan prosedurnya sederhana, hati-hati, teliti, dan biaya lebih murah. Proses mediasi menjadi salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan para pihak untuk mengungkapkan segala hal yang menjadi kendala, masalah atau bahkan keinginan dan harapannya tak bertemu langsung dengan pihak lawan.¹¹

Sebelum berjalannya mediasi para pihak saling bertukar informasi dan berbagi pendapat sampai negoisasi untuk memperoleh kesepakatan waktu pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dengan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Hal ini berkaitan dengan tujuan agar para pihak memperoleh penyelesaian yang arif dan saling menguntungkan satu sama lain. Proses ini dimulai dengan seluruh pihak bertemu bersama dan beserta mengakomodasikan para pihak dengan berbagi informasi, tawar-menawar,

⁸ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Mediasi Group, 2016), 13.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif (Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), 22.

¹⁰ Pasal 1, Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Aternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 32.

membantu mereka untuk menyusun dan menentukan penyelesaian kesepakatan.¹²

Adanya kesepakatan antar pihak yang diperoleh selama tahap mediasi dilakukan merupakan bentuk dari syarat putusnya mediasi. Ketika mediasi dinyatakan mencapai kesepakatan maka para pihak dan mediator wajib merumuskan hasil persetujuan penyelesaian secara tertulis. Dalam Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan.¹³

Proses mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa yang pada awalnya dalam pelaksanaannya dilakukan diluar pengadilan (non litigasi). Seiring dengan perkembangannya mediasi menjadi “wajib” untuk dilaksanakan didalam Pengadilan (sebagian besar) perkara perdata. Bahkan dilihat dari antusias para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara perdatanya melalui sebuah mediasi, maka hasil mediasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pengambilan keputusannya.¹⁴

¹² Ibid., 32.

¹³ Pasal 2 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Nugraha Pranadita, “Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan”. *Law Journal*, Vol. 1. No. 2. (Juli, 2019), 99.

poligami yang diajukan didalamnya tidak mengandung sengketa, karena rata-rata banyak dari suami memberikan dalil bahwa pihak istri sudah mengizinkan jika pemohon melakukan poligami. Poligami dapat mengandung sengketa ketika suami mendalilkan istri tidak dapat memberikan keturunan, istri tidak menjalankan kewajiban, dan istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian semua dalil tersebut dibantah oleh istri.

Sesuai dengan data di Pengadilan Agama Surabaya jumlah seluruh daftar perkara ditahun 2019 perkara yang masuk sebanyak 9592, perkara dari jumlah tersebut 8908 diantaranya merupakan gugatan voluntair jadi permasalahan yang diajukan ialah permasalahan sepihak dan tidak ada lawannya sehingga tidak dapat diselesaikan melalui upaya mediasi. Sisa 1139 perkara yang menempuh proses mediasi, dari jumlah yang ada tidak semua perkara berakhir damai atau bahkan upaya mediasi berhasil. Dari 1139 perkara terdapat 1048 perkara dinyatakan tidak berhasil mediasi atau upaya mediasi gagal. Sedangkan hanya 33 perkara yang berhasil di mediasi. Tingkat keberhasilan ini hanya 8% sedangkan tingkat kegagalan mencapai 92%. Jumlah keberhasilan yang rendah ini dinilai tidak sebanding dengan tingginya perkara yang masuk dan tidak relevan dengan jumlah perkara yang menempuh proses mediasi.

Kemudian khusus perkara izin poligami yang terdaftar di Pengadilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 29 perkara. 20 perkara dinyatakan tidak berhasil dimediasi, 2 perkara berhasil dimediasi 6 perkara dicabut sebelum

sampai pada tahap mediasi, dan 1 perkara ditolak. Keberhasilan ini hanya 6,8% dan kegagalan mediasi mencapai nilai 69%, dari jumlah yang diperoleh masih sangat jauh dari yang diharapkan.¹⁸

Berdasarkan jumlah yang masuk dalam register Pengadilan Agama Surabaya jika dilihat dari hasil mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami kemudian dikaitkan dengan tujuan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 oleh Mahkamah Agung yang menjadikan mediasi menjadi berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan, tapi pada kenyataannya proses mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya belum berjalan secara efektif karena sebagian besar perkara mediasi poligami gagal dalam tahap mediasi dan apakah proses pelaksanaan mediasinya sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Akibatnya banyak perkara yang tidak berhasil mencapai mufakat dan dinyatakan gagal dalam proses mediasi. Melihat kejadian menarik tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah penulis gambarkan diatas, terdapat beberapa masalah. Adapun permasalahan dalam penelitian dapat di identifikasikan sebagai berikut:

¹⁸ Admin, “Laporan Mediasi Pengadilan Agama Surabaya”, dalam <http://www.pa-surabaya.go.id>, diakses pada 7 April 2020.

1. Tolak ukur hakim dalam pengabulan atau penolakan permohonan poligami.
2. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya.
3. Kajian umum tentang poligami dan mediasi
4. Tidak adanya sengeketa didalam perkara permohonan izin Poligami
5. Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.
6. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, penulis akan mengidentifikasi batasan dan ruang lingkup persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini supaya lebih terfokus dan terarah. Adapun batasan masalah ini ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?

2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas kajian yang akan dilakukan ini bukan melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.¹⁹ Terdapat beberapa penelitian yang penulis temukan serupa dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian pada tahun 2017 yang ditulis oleh Masyhuri NIM C01212028 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang”. Rumusan masalah yang ada pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang dan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang. Skripsi ini dalam analisis menggunakan data kuantitatif, yakni mengolah data menjadi presentase. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni membahas tentang mediasi, terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah titik fokus penelitian skripsi ini terletak pada

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 08.

efektivitas mediasi perkara perceraian sedangkan skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan mediasi perkara permohonan izin poligami.²⁰

2. Penelitian pada tahun 2018 yang ditulis oleh Farida Nur Jannah NIM 1402016089 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Peran Hakim Mediator Dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang. Rumusan masalah dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana efektivitas mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Semarang dan peran hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami. Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni membahas efektivitas mediasi kaitannya dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kemudian ada hal yang menunjukkan perbedaan karena penulis tidak membahas peran hakim mediator tetapi yang penulis bahas adalah dari segi pelaksanaan mediasinya.²¹
3. Penelitian pada tahun 2011 yang ditulis oleh Nofi Sri Utami NIM 107811402064 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang dengan judul “Mediasi Dalam Persidangan Izin Poligami di

²⁰ Masyhuri, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

²¹ Farida Nur Jannah, “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang” (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018).

Pengadilan Agama Kota Malang”. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan poligami, kemudian tingkat keberhasilan mediasi dalam proses persidangan izin poligami di Pengadilan Agama Kota Malang, dan pelaksanaan mediasi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kota Malang. Persamaan yang didapat dari skripsi tersebut yakni membahas tentang bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Kemudian perbedaan yang didapat yakni objek penelitian berbeda tempat dan sumber hukum yang digunakan juga berbeda. Judul skripsi diatas menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2008 sedangkan penulis menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016 yang tentunya mengalami perubahan dari peraturan sebelumnya.²²

4. Penelitian pada tahun 2019 yang ditulis oleh Artika Rahayu NIM C91216066 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Latar Belakang Kegagalan Mediator Dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya”. Skripsi tersebut menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, kemudian memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum. Rumusan masalahnya membahas tentang tingkat keberhasilan mediasi perselisihan harta bersama di Pengadilan Agama

²² Nofi Sri Utami, “Mediasi dalam Persidangan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang” (Skripsi--Universitas Negeri Malang, Malang, 2011).

Surabaya dan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi perselisihan harta bersama. Kesamaan yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni yang menjadi objek penelitian adalah mediasi di Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian perbedaan terletak pada kasus yang diteliti yakni penulis tidak membahas tentang latar belakang kegagalan mediasi perkara harta bersama, tetapi tentang pelaksanaan mediasi perkara permohonan izin poligami.²³

5. Penelitian pada tahun 2016 yang ditulis oleh Siti Rochmatul Ima NIM C01212092 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Proses Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi”. Skripsi ini menganalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Rumusan masalahnya membahas tentang bagaimana prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan dan bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2016. Kesamaan yang diperoleh dari penelitian tersebut yakni menganalisis prosedur mediasi di Pengadilan Agama menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016. Kemudian yang menjadikan perbedaan ialah penulis lebih terfokus dalam pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di

²³ Artika Rahayu, “Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Pengadilan Agama Surabaya sedangkan judul skripsi diatas membahas gambaran prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.²⁴

Melihat dari kelima hasil penelitian diatas, secara keseluruhan membahas persoalan yang tidak jauh berbeda yaitu, tentang problematika mediator dan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian, peranan mediator dalam mendamaikan para pihak hingga faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan mediasi perkara harta bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian dalam hal ini masih baru, belum pernah diteliti dan bukan hasil duplikas atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena berbeda dari segi dan fokusnya kajian.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.
2. Mendapatkan penambahan wawasan mengenai Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

²⁴ Siti Rochmatul Ima, "Proses Mediasi di Pengadilan Agama Baangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sejalan dengan adanya tujuan diatas, diharapkan dari hasil literatur yang digunakan dapat memberi manfaat atau kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan mengenai cara penyelesaian perkara melalui mediasi.
- b. Dapat memberikan sumbangan keilmuan guna menambah pengetahuan tentang mediasi izin poligami bagi mahasiswa terutama mahasiswa prodi hukum keluarga Islam.
- c. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan mediasi permohonan poligami ditinjau berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dijadikan hakim sebagai rujukan bahan pertimbangan khususnya tentang penyelesaian pelaksanaan permohonan izin poligami melalui mediasi di Pengadilan Agama.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman yang baik dan sedikit banyak arahan terhadap manfaat dan praktik pelaksanaan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang telah diuraikan oleh penulis, sehingga penulis mendefinisikan judul tersebut supaya mudah dimengerti dengan jelas dan dengan harapan tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahaminya, definisi operasional dari judul diatas yakni sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan pandangan secara hukum positif dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pelaksanaan Mediasi

Proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya yang harus dihadiri semua pihak yang bersengketa dan dipimpin mediator yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dari penyelesaian sengketa permohonan izin poligami.

3. Permohonan Izin Poligami

Seorang suami yang ingin mengajukan permohonan izin poligami yang terjadi selama tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu tahapan-tahapan yang dipersiapkan oleh peneliti untuk mengadakan suatu penelitian dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini supaya tersusun secara sistematis dan benar yakni sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Dilihat dari uraian dari latar belakang yang sudah dijelaskan di awal, oleh karenanya data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data seluruh perkara masuk dan sudah diputus yang melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Tahun 2019
- b. Data perkara poligami yang masuk dan sudah diputus yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019.
- c. Proses pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dihasilkan dari beberapa sumber, diantaranya sumber primer dan sumber sekunder.

²⁵ Masruhan, *Metodologi Penelitian hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁶ Sumber yang diperoleh penulis dalam penelitian terkait dengan proses pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami diantaranya bertanya langsung dengan responden. Adapun yang menjadi responden ialah 2 orang mediator perkara poligami Pengadilan Agama Surabaya yakni, Bapak Syatibi dan Bapak A. Sambas.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder ialah sumber kedua setelah sumber primer dengan mendukung penjelasan mengenai sumber primer.²⁷ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Dokumen tentang register perkara masuk di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019, perkara yang melakukan proses dimediasi, perkara permohonan izin poligami yang masuk.

²⁶ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

²⁷ Ibid., 129.

5) Buku Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Internasional Karya Syahrizal Abbas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan perbincangan secara langsung dan bertatap muka dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari sumbernya.²⁸ Penelitian ini narasumbernya merupakan mediator di Pengadilan Agama Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku atau dokumen yang bersifat resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁹ Pengumpulan data oleh penulis diperoleh melalui dokumentasi, catatan, dan berkas rekapitulasi laporan perkara mediasi di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan adanya data tersebut diharapkan dapat menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

²⁸ Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 117.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 107.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini penulis menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Surabaya apakah sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yakni mengenai pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang di uraikan dengan tujuan memberi kemudahan dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi ini serta memberi kemudahan bagi pembaca untuk menelaah dan memahami isi penelitian. Maka sistematika pembahasannya terdiri dari 5 (lima) bab dalam penelitian ini yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni menjelaskan tentang landasan teori konsep poligami dan mediasi menurut Hukum Positif yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada. Dalam bab ini penulis membagi dalam 2 bagian yakni membahas tentang poligami dan mediasi. Dalam konsep poligami akan membahas pengertian poligami, dasar hukum poligami, kemudian syarat dan prosedur poligami. Kemudian menjelaskan *Shiqāq* yang merupakan dasar mediasi dalam hukum islam. Pada bagian kedua yakni menjelaskan mengenai mediasi menurut hukum positif, dasar hukum mediasi, prosedur mediasi, tujuan mediasi, pengertian mediator serta tugas dan wewenangnya.

Bab ketiga, pada bab ini akan memaparkan gambaran umum pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. *Pertama*, meliputi profil dari Pengadilan Agama Surabaya. *Kedua*, meliputi gambaran umum mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya yang membahas latar belakang munculnya mediasi di Pengadilan, prosedur pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. *Ketiga*, membahas tentang hasil perkara izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019 yakni, jumlah seluruh perkara masuk di Pengadilan Agama Tahun 2019, data perkara poligami yang masuk dan sudah diputus yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2019. *Keempat*, membahas tentang pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami

di Pengadilan Agama Surabaya. *Kelima*, mengenai faktor-faktor terhadap keberhasilan dan kegagalan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab keempat, yakni berisi tentang kajian analisis data yang telah diperoleh dari bab kedua dan ketiga atau jawaban dari rumusan masalah penelitian ini. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang sifatnya membangun untuk peneliti.

BAB II

KONSEP POLIGAMI DAN MEDIASI MENURUT HUKUM POSITIF

A. Konsep Poligami

1. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami

Diperoleh beberapa pengertian poligami menurut peraturan dalam undang-undangan termasuk menurut para pakar. Bahwa poligami ialah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang.

Secara etimologi poligami berarti memiliki istri banyak. Sedangkan secara terminologi poligami ialah seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, dan dengan batasan hanya sampai empat orang istri.¹

Menurut Musdah Mulis poligami diartikan sebaga ikatan perkawinan yang suaminya menikahi lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.² Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.³

Indonesia sebagai negara hukum membahas permasalahan poligami dengan sangat terperinci yang dijadikan sebagai sumber hukum. Diketahui kurang lebih ada 4 pedoman sebagai peraturan tentang poligami yakni:

¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 129.

² Siti Musdah Muli, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), 43.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Presssindo), 126, Pasal 55 ayat (1).

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

2. Syarat-syarat Poligami

Dalam berpoligami terdapat beberapa alasan yang dianggap paling utama atau penentu, seperti yang terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:⁵

- a. Istri tidak mampu menjalankan kewajiban seperti melayani suami seperti pada umumnya;
- b. Istri mengalami cacat badan atau sakit yang sulit disembuhkan;
- c. Istri tidak bisa memberikan penerus keturunan keluarga.

Selain alasan yang sudah dijelaskan diatas, dijelaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni:⁶

⁴ Atik Wartini, “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2013), 238.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita: 2004), 538, Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ *Ibid.*, 539, Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. pelaku poligami terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari istri/istri baik secara lisan maupun tulisan, persetujuan tersebut akan ditunjukkan saat persidangan.
- b. Pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama harus disertakan bukti-bukti bahwa suami sanggup menghidupi istri/istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Suami juga diwajibkan memberikan keadilan kepada setiap istri/istri-istri dan anak-anak mereka sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan.

Berdasarkan bukti yang sudah dilampirkan tersebut maka dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Pertimbangan hakim dapat mengabulkan dengan melihat persetujuan dari istri/istri-istri akan kesediaannya di poligami atau tidak dan beberapa persyaratan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Apabila terdapat salah satu yang tidak memenuhi persyaratan, maka Pengadilan Agama berhak memutuskan menolak permohonan izin poligami.

3. Prosedur Poligami

Prosedur Poligami dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami yang hendak melakukan

permohonan izin poligami harus melakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 55 KHI dijelaskan bahwa, seorang suami terlebih dahulu memastikan tidak ada hal yang menghalanginya untuk melakukan poligami, seperti halnya suami harus mendapat persetujuan dari istri/istri-istri untuk poligami dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁷
- 2) Para pihak menghendaki terjadinya poligami, harus mengajukan permohonan poligami secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang suami yang akan poligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁸
- 3) Permohonan izin poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan yang membolehkan berpoligami kepada suami jika persyaratan yang ditentukan sudah terpenuhi, karena apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Presssindo), 126, Pasal 55 KHI.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita: 2004), 538, Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

poligami tidak dapat dilakukan. Apabila tetap dilakukan, maka tidak ada keabsahan hukum.⁹

B. Konsep *Shiqāq*

1. Pengertian *Shiqāq*

Shiqāq ialah perselisihan, percekocokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan terjadi antara suami dan istri. *Shiqāq* merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami dan istri secara bersama-sama.

Menurut Kemal Muchtar, *shiqāq* merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri harus diselesaikan dengan dibantu dua orang *hakam* (juru damai). Pendapat tersebut tidak jauh berbeda menurut Islam jika terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri diperintahkan mengutus dua orang *hakam* (juru damai) untuk membantu mencari solusi masalah yang sedang dihadapi suami istri tersebut.¹⁰

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa dalam menyelesaikan persengketaan dianjurkan untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Persengketaan yang terjadi diantara manusia mengharuskannya untuk

⁹ Titik Triwulan Tutik dan Triatno, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontektual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 123-124.

¹⁰ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Intermasa, 1997), 1708.

mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Keadilan dalam Islam bagi setiap orang diberikan sama baik bagi orang kuat atau lemah. Dalam literature hukum Islam dapat dipersamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seorang atau pihak ketiga yang disebut *hakam* sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa.¹¹

2. Dasar Hukum *Shiqāq*

Dasar hukum *shiqāq* sesuai dengan firman Allah SWT termuat dalam surat an-nisa' ayat 35, ialah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹²

Ketita diketahui bahwa adanya perselisihan yang terjadi antara suami istri, maka hendaknya kedua wali suami-istri mengutus penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri untuk menjadi penengah dan memutuskan sesuatu yang mengandung

¹¹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam* (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 83.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 61.

kemaslahatan bagi pasangan suami-istri tersebut. Jika kedua utusan tersebut menginginkan kerukunan dan memilih perdamaian niscaya Allah akan merukunkan mereka dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah.¹³

3. Bentuk-Bentuk *Shiqāq*

Adapun disebutkan ada beberapa bentuk-bentuk *shiqāq* dalam rumah tangga yang dianggap dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak memenuhi kewajiban Suami
- b. Tidak memuaskan hasrat seksual suami, pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilannya
- c. Keluar rumah tanpa izin dari suami
- d. Meninggalkan kewajiban-kewajiban agama dan sebagainya
- e. Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri
- f. Ketidakmampuan suami menafkahi keluarganya
- g. Suami tidak pengertian kepada istri

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.

C. Konsep Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Terdapat beberapa pengertian mediasi menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Jika dilihat dari segi konseptual, Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang artinya perantara, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi mempunyai arti menengahi.¹⁴

Mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa mediasi merupakan proses perundingan untuk menyelesaikan sengketa para pihak dengan dibantu mediator sebagai pihak penengah.¹⁵ Sementara itu, pada dasarnya mediasi juga dikenal dengan sebutan perdamaian seperti dijelaskan dalam Pasal 1851 KUHPer, yang berbunyi “Perdamaian adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yang dibuat secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum.”¹⁶

Menurut Laurence Bolle mediasi merupakan proses perundingan yang dibantu mediator dengan menekankan pada proses pengambilan keputusan oleh para pihak. Kehadiran mediator dianggap jadi bagian terpenting karena diharapkan mampu memberi bantuan dalam

¹⁴ Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

¹⁵ Pasal 1 PERMA N0.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁶ Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

pengupayaan proses pengambilan keputusan jadi lebih baik, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut J. Folberg dan A. Taylor lebih mengutamakan pada konsep mediasi atas upaya yang dilakukan mediator ketika melakukan proses perdamaian. Alternatif penyelesaian yang dilakukan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi memberikan pencapaian bagi para pihak dalam menentukan keputusan penyelesaian tanpa ada pihak yang merasa adanya ketidakadilan atau berat sebelah (*win-win solution*).¹⁷

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas pada dasarnya mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

- a. Setiap mediasi mempunyai beberapa karakteristik utama antara lain: terdapat proses atau metode; adanya para pihak yang bersengketa dan atau perwakilannya; adanya mediator; melalui proses musyawarah dan perundingan, untuk memperoleh hasil kesepakatan yang mendapat persetujuan dari semua pihak.
- b. Mediasi juga diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu sebagai penengah.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 4-5.

- c. Suatu kondisi dimana mediator diposisikan untuk memandu alur mediasi dan semua pihak yang berperkara mengontrol hasil akhir.¹⁸

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi dalam hukum Islam terdapat dalam surat an-Nisa' ayat:35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁹

Ketita diketahui bahwa adanya perselisihan yang terjadi antara suami istri, maka hendaknya kedua wali suami-istri mengutus penengah yang adil dari keluarga suami, dan satu penengah yang adil dari keluarga istri untuk menjadi penengah dan memutuskan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bagi pasangan suami-istri tersebut. Jika kedua utusan tersebut menginginkan kerukunan dan memilih perdamaian niscaya Allah akan merukunkan mereka dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah.

¹⁸ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3-4.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 61.

Penyelesaian sengketa, perkara atau bahkan di Pengadilan Agama jalan pertama yang bisa ditempuh ialah dengan perdamaian atau mediasi sebagai tahap awal penyelesaiannya. Pelaksanaan mediasi di Indonesia terbagi menjadi 2 yakni mediasi di luar Pengadilan dan mediasi di dalam Pengadilan.

a. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di luar Pengadilan antara lain:

- 1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: “Penyelesaian perkara secara perdamaian, diperbolehkan dilakukan diluar pengadilan”.²⁰ Selain itu Pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa: “Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”²¹
- 2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang ini menganjurkan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh proses arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negoisasi, fasilitasi, dan mediasi.²²
- 3) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 yang menekankan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dan mengatur

²⁰ Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164.

tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

- 4) Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yang dibuat secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum”. Dalam hal perdamaian disertai adanya penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperkarakan.²³
- b. Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan antara lain:
 - 1) HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim pemeriksa perkara wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak pada sidang pertama.
 - 2) Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/Rbg.
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003.
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita: 2004), 468, Pasal 1581 KUHPER.

- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁴

Dasar hukum inilah yang menimbulkan anjuran mediasi bersifat wajib untuk membantu secara optimal lembaga damai di lingkungan Pengadilan, seiring dengan perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma ini merupakan penyempurna dari peraturan yang ada sebelumnya prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dibagi menjadi 2 tahap yakni tahap pra mediasi, tahap mediasi.

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi yakni para pihak memperoleh penawaran dari hakim pemeriksa guna menempuh mediasi dan para pihak menentukan mediator dari Pengadilan atau di luar Pengadilan sebagai

²⁴Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 164.

pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan permasalahan diantara keduanya.²⁵

Pada hakikatnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua jenis perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama diwajibkan menempuh mediasi, termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.²⁶

Dalam Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan tahapan pramediasi:²⁷

- 1) Pada pelaksanaan sidang pertama, hakim yang mengadili perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi
- 6) Hakim pemeriksa perkara memberikan informasi mengenai prosedur mediasi kepada para pihak, manfaat mediasi, dan kewajiban para pihak menghadiri mediasi.

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 322.

²⁶ Pasal 4 Ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁷ Pasal 17 Ayat (1), (6), PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Para pihak menentukan seorang mediator untuk proses mediasi, kemudian mediator menentukan waktu pelaksanaan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.²⁸

b. Proses Mediasi

Dalam Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dijelaskan tahapan proses mediasi:²⁹

- 1) Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) hari sejak ditetapkan mediator, mediasi harus dihadiri semua para pihak yang bersengketa dan mediator sebagai pihak ketiga.
- 2) Proses mediasi dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung pelaksanaan mediasi.

Dalam tahap proses mediasi mediator memberikan sambutan pendahuluan, memberikan para pihak kesempatan untuk menyampaikan permasalahan dan para pihak dapat menghadirkan seorang ahli atau lebih. Mediator memberikan usulan perdamaian, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, membantu membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyatakan laporan keberhasilan, dan ketidak berhasilan mediasi.

²⁸ Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²⁹ Pasal 24, Ayat (1), (2), PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketika mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan maka harus dirumuskan secara tertulis yang ditanda tangani para pihak dan mediator, dilanjutkan dengan mediator melaporkan hasil keputusan kepada hakim pemeriksa perkara.³⁰ Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil mediator juga harus memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah mendapatkan laporan hasil bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³¹

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi termasuk salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Proses mediasi melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dengan tujuan mediator dapat menjembatani penyelesaian permasalahan yang ada. Mediasi dapat mengantarkan para pihak guna memperoleh kesepakatan damai, dan penyelesaian sengketa melalui mediasi memposisikan para pihak secara sejajar atau tidak berat sebelah dan tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan. (*win-win solution*).³²

³⁰ Pasal 27 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³¹ Pasal 32 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 24.

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dapat dirasakan manfaatnya, ketika para pihak mengakhiri persengketaan mereka untuk mencapai hasil kesepakatan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan ketika tahap mediasi dinyatakan tidak berhasil tetap bisa dirasakan manfaatnya, yakni adanya para pihak bersedia dipertemukan dalam proses mediasi setidaknya telah mampu menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara mengklarifikasikan persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hanya saja mereka belum mendapatkan solusi yang tepat untuk disepakati antar satu sama lain.³³

Keinginan dan iktikad baik dari semua pihak merupakan modal utama mewujudkan penyelesaian persengketaan yang terjadi diantara mereka. Keinginan dan iktikad baik tersebut, terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Beberapa keuntungan yang diperoleh dalam mediasi antara lain:

- a. Mediasi diharapkan mampu membantu penyelesaian sengketa secara cepat dan tidak mahal.
- b. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam penyelesaian perselisihan mereka.

³³ Ibid., 25.

- c. Mediasi memberikan para pihak kewenangan untuk mengontrol jalannya proses mediasi dan hasilnya.
- d. Mediasi mampu menghilangkan konflik yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.³⁴

5. Definisi Mediator

Mediator ialah orang yang berperan sebagai pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa para pihak selama proses mediasi, dengan tidak melakukan intervensi saat pengambilan keputusan.³⁵

Peran mediator terbilang menjadi penentu efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka dari itu untuk menjadi seorang mediator harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Seorang mediator dinilai memenuhi syarat atau tidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi *internal mediator* dan sisi *eksternal mediator*. Sisi *internal* ialah kemampuan mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai jembatan dengan memandu jalannya mediasi dan membantu para pihak untuk memperoleh kesepakatan penyelesaian persengketaan mereka. Sisi *eksternal* berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.³⁶

³⁴ Ibid., 26.

³⁵ Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 60.

6. Tugas dan Wewenang Mediator

Sebagai orang yang membantu proses penyelesaian sengketa dalam mediasi maka mediator diharapkan mampu menjalankan tugas dan mengetahui kewenangannya dengan baik. Tugas dan wewenang mediator terfokus dalam upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi.

a. Tugas Mediator antara lain:

1) Melakukan diagnosa konflik

Berdasar dari merumuskan masalah persengketaan ini mediator dapat menyusun langkah negoisasi, memberikan solusi dan penawaran kepada para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan dari diagnosa sengketa ini guna mengetahui latar belakang penyebab dan akibat dari timbulnya persengketaan para pihak.

2) Mengidentifikasi masalah serta kepentingan para pihak

Dalam proses mediasi masing-masing pihak akan lebih menggunakan kesempatan yang diberikan untuk membagikan informasi tentang persoalan segketa yang terjadi diantara mereka dengan leluasa, namun terkadang informasi yang disampaikan para pihak tidak secara sistematis dan runtut pokok sengketa serta kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator dituntut untuk menganalisis dan menyusun secara sistematis inti dari persengketaan dan kepentingan para pihak.

3) Menyusun Agenda

Agenda yang sudah di susun mediator selanjutnya diberitahukan kepada para pihak. Dalam agenda mediasi termuat beberapa hal antara lain; waktu mediasi, tempat mediasi, metode dalam proses mediasi.

4) Memperlancar dan mengendalikan komunikasi para pihak

Mediator membantu memudahkan dan mengendalikan para pihak dalam berkomunikasi. Karena selama proses mediasi biasa ditemui para pihak yang malu sehingga enggan untuk menyampaikan persoalan dan kepentingan mereka.³⁷

5) Memberikan solusi yang saling menguntungkan

Mediator mempertimbangkan setiap pernyataan para pihak supaya tetap dalam kepentingan yang sesungguhnya (*underlain interest*) sehingga tidak menjadikan suatu tuntutan (*claim*), dan hasilnya pembahasan persoalan dan negoisasi tidak memberatkan salah satu pihak.³⁸

b. Wewenang seorang mediator antara lain:

- 1) Mediator berwenang mengontrol ataupun menguasai selama proses mediasi dilaksanakan.

³⁷Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA NO.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: KENCANA, 2016), 90-91.

³⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 91.

- 2) Mediator berwenang memberi solusi untuk mewujudkan kesepakatan antar para pihak.
- 3) Mediator berhak menghentikan sementara atau mengakhiri proses mediasi. Penghentian proses mediasi sementara terjadi ketika mediator memberi kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan kembali mengenai negoisasi kepentingan mana yang harus dihilangkan atau tidak musti dipenuhi karena pada prinsipnya mediasi adalah *win-win solution*. Penghentian mediasi selamanya terjadi ketika sudah dipastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimasuki mediator untuk dilakukan negoisasi diantara para pihak.³⁹

³⁹ Ibid., 84

BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Profil Pengadilan Agama Surabaya

1. Sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1973 No. 116 dan No. 610. Pengadilan Agama Surabaya, yang menganut dalam Stbl 1927 No. 190 jo Stbl 1938 No. 529. Peradilan ini terdapat didaerah Swapraja dan berkuasa hanya atas kaula Swapraja setempat.

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembangnya agama Islam di Surabaya, dan pada waktu itu imam ulama dan qadi yang mempunyai banyak pengaruh dan peranan. Ulama yang terkenal sebagai pemimpin Islam pada saat itu ialah R. Rahmad/Sunan Ampel.

Pengadilan Agama di Indonesia dalam Perpustakaan hukum adat diperoleh petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang ke Indonesia. Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa

dan Madura sebagai berikut: Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa beragama Islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hukum agama Islam

Wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya secara geografis batasannya ialah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Selat Madura

Sebelah Timur: Selat Madura

Sebelah Timur: Kabupaten Sidorarjo

Sebelah Barat: Kabupaten Gresik

Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya terdapat 31 Kecamatan, anatata lain:

- a. Wilayah Surabaya Pusat: Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan.
- b. Wilayah Surabaya Timur: Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo, Tambaksari, Mulyorejo, Rungkut, Tenggilis Mejoyo.
- c. Wilayah Surabaya Barat: Benowo, Pakal, Asam Rowo, Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri.
- d. Wilayah Surabaya Utara: Bulak Kenjeran, Semampir, Pabean Cantikan, Krembangan.

- e. Wilayah Surabaya Selatan: Wonokromo, Wonocolo, Wiyung, Karang Pilang, Jambangan, Gayungan, Dukuh Pakis, Sawahan.¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya



Gambar 3. 1 Struktur Pengadilan Agama Surabaya

Tabel 3. 1 Jabatan fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Surabaya

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Samarul Falah, M.H.	Ketua
2	Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua
3.	Drs. H. Suryadi, S.H., M.H. Drs. H. Nasir, M.SI. Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H. Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. Drs. Abdul Ghofur, M.H. Drs. H. Mokh Ahmad, S.H., M.HES. Dra. Hj. Dzirwah Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H. Drs. Zainal Aripin, S.H., M.Hum. Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. Drs. H. Wahid Ridwan, M.H.	Hakim

¹ Pengadilan Agama Surabaya, "Profil Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A", dalam <http://www.pa-surabaya.go.id>, diakses pada 23 Januari 2021.

B. Gambaran Umum Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

1. Latar belakang munculnya mediasi di Pengadilan

Seiring dengan perkembangan zaman diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin banyak, maka tidak bisa dipungkiri bahwa konflik antar para pihak juga banyak terjadi. Mengingat hal tersebut, negara Indonesia mempunyai azas dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik dalam berbagai sektor kehidupan yaitu dapat ditempuh dengan jalan musyawarah mufakat.

Keterbatasan seorang hakim dalam melakukan mediasi kepada para pihak pada saat persidangan merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi adanya waktu khusus untuk proses mediasi di pengadilan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan dari Mahkamah Agung tentang mediasi di Pengadilan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.²

Mahkamah Agung melakukan penerbitan peraturan tentang mediasi yang bertujuan untuk mengatasi adanya penumpukan perkara di Pengadilan. Alasan dibalik terbitnya peraturan tersebut karena mediasi dianggap prosesnya tidak memakan waktu, sederhana, dan biaya yang dikeluarkan para pihak relative murah dan memberi akses bagi pihak yang

² Syatibi (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 29 Juli 2020.

bersengketa untuk memperoleh keadilan. Sehingga penyelesaian mediasi diharapkan dapat memuaskan para pihak.³

Dalam rangka mewujudkan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Surabaya maka Pengadilan menjadikan mediasi bagian dalam proses berpekar. Sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa semua perkara perdata yang terdaftar di pengadilan harus menempuh proses mediasi.

3. Prosedur pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang sudah terdaftar di Pengadilan diwajibkan menempuh mediasi, tidak terkecuali perkara permohonan izin poligami. Pada prosesnya mediasi di pengadilan Agama Surabaya melalui 2 tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi.

a. Tahap pra mediasi di pengadilan

Tahap pramediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya merupakan proses tahap penawaran dari Hakim pemeriksa perkara yang mewajibkan para pihak agar menempuh upaya perdamaian yaitu mediasi ditandai dengan

³ Ibid.

memberikan formulir kesediaan melakukan mediasi dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan permohonan izin poligami.⁴

b. Tahap Pelaksanaan mediasi di pengadilan

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya dilakukan ketika sudah ditentukan waktu mediasi dengan dihadiri seluruh pihak, medaiator sebagai pihak ketiga yang berpekar dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama proses mediasi dilakukan mediator sebisa mungkin diharapkan mencari titik persoalan perkara izin poligami. Setelah proses mediasi dilakukan maka mediator akan membuat kesepakatan antar para pihak dalam bentuk akta perdamaian yang menyatakan mediasi berhasil atau tidak berhasil dilakukan kemudian diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara.⁵

D. Hasil Perkara Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

1. Jumlah seluruh perkara yang masuk di Pengadilan Agama pada Tahun 2019

Sesuai dengan data di Pengadilan Agama Surabaya jumlah seluruh daftar perkara di tahun 2019 sebanyak 9592, dari umlah tersebut 8908

⁴ Syatibi (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

⁵ A. Sambas (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*, Surabaya 16 Maret 2020.

perkara diantaranya ialah gugatan voluntair jadi permasalahan yang diajukan merupakan masalah sepihak dan tidak ada lawannya sehingga tidak dapat diselesaikan melalui upaya mediasi. Sisanya 1139 perkara yang menempuh upaya mediasi, dari jumlah yang ada tidak semua perkara berujung damai atau bisa dikatakan upaya mediasi berhasil. Dari 1139 perkara, ada sebanyak 1048 perkara tidak mencapai keberhasilan dalam mediasi. Sedangkan perkara yang berhasil dimediasi hanya 33 perkara. Keberhasilan ini hanya 8% sedangkan tingkat kegagalannya 92%.⁶

2. Jumlah perkara izin poligami yang masuk dan sudah diputus di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Berdasarkan data perkara permohonan poligami yang penulis peroleh dari Panmud Pengadilan Agama Surabaya, yaitu:⁷

Tabel 3. 2 Perkara izin poligami yang diterima selama tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah
1.	Januari	2
2.	Februari	1
3.	Maret	2
4.	April	2

⁶ Admin, "Laporan Mediasi Pengadilan Agama Surabaya", dalam <http://www.pa-surabaya.go.id>, diakses pada 7 April 2020.

⁷ Panitera Muda Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 9 September 2020.

5.	Mei	3
6.	Juni	2
7.	Juli	4
8.	Agustus	0
9.	September	3
10.	Oktober	6
11.	November	2
12.	Desember	2
Jumlah		29

Tabel 3. 3 Perkara poligami yang sudah melalui tahap mediasi dan sudah diputus selama tahun 2019

NO	Nomor Perkara	Status Putusan	Tanggal Putusan
1.	415/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	14-03-2019
2.	595/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	01-04-2019
3.	1062/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	10-04-2019
4.	1697/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	15-05-2019
5.	1825/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	16-05-2019
6.	1852/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	17-06-2019
7.	1412/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	03-07-2019
8.	2395/Pdt.G/2019/PA.Sby	Ditolak	08-07-2019

9.	2853/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	22-07-2019
10.	2229/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	25-07-2019
11.	2488/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	31-07-2019
12.	3655/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	13-08-2019
13.	3018/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	14-08-2019
14.	3724/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	28-08-2019
15.	3622/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	02-09-2019
16.	3120/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	23-09-2019
17.	4956/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	10-10-2019
18.	5081/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	30-10-2019
19.	4679/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	31-10-2019
20.	4812/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	31-10-2019
21.	5356/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	05-11-2019
22.	5443/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	07-11-2019
23.	5296/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	12-11-2019
24.	5391/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	04-12-2019
25.	5106/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	09-12-2019
26.	5773/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	10-12-2019
27.	6055/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	11-12-2019
28.	6480/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dicabut	30-12-2019
29.	6444/Pdt.G/2019/PA.Sby	Dikabulkan	06-01-2020

3. Jumlah perkara izin poligami yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Surabaya perkara izin poligami yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019 sebanyak 29 perkara, untuk 20 perkara dinyatakan tidak berhasil dalam tahap mediasi, 2 perkara berhasil mediasi, 6 perkara statusnya dinyatakan dicabut sebelum sampai pada tahap mediasi, dan 1 perkara ditolak oleh Pengadilan. Presentase yang bisa dilihat dari penjelasan diatas menyebutkan bahwa perkara izin poligami yang gagal mediasi yaitu 69%, sedangkan perkara yang berhasil melakukan mediasi senilai 6,8%, dan untuk perkara yang dicabut senilai 20,6%, dan perkara ditolak sejumlah 3,4%.

Sesuai dengan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh perkara permohonan izin poligami yang didaftarkan di Pengadilan Agama Surabaya dan sudah melalui tahap proses mediasi mengalami kegagalan, yang artinya para pihak tetap dengan kesepakatan menyelesaikan secara litigasi (persidangan) dan hasil dari putusan akhir perkara tersebut sebagian besar menyatakan bahwa Hakim mengabulkan permohonan poligami yang diajukan para pihak.

E. Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama Surabaya telah menerapkan pelaksanaan mediasi poligami dilakukan sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan harapan mengurangi tingginya angka ketidakberhasilan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi tidak terlepas dari kesesuaian dan pelaksanaannya perkara permohonan izin poligami pada tingkat kegagalan mediasi terbilang masih tinggi sehingga dapat diartikan mediasi belum berjalan secara efektif.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya bisa dilakukan setelah perkara permohonan poligami di daftarkan di Pengadilan, kemudian pada hari pertama sidang majelis hakim yang menangani perkara tersebut menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan. Proses tersebut biasa disebut dengan tahap pra mediasi yang merupakan tahap dimana para pelaku izin poligami juga mendapatkan penawaran dari hakim untuk memilih mediator dari pengadilan atau di luar pengadilan sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. Setelah para pihak memahami proses mediasi dan telah menentukan melakukan mediasi dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan maka para pihak menandatangani surat pernyataan persetujuan melakukan mediasi. Pada tahap ini juga merupakan proses pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam

melakukan permohonan izin poligami. Batas waktu melakukan mediasi terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.⁸

Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya akan dilakukan ketika dihadiri semua para pihak yakni suami, istri, dan calon istri. Apabila salah satu berhalangan hadir, maka mediasi ditunda sementara dan dilakukan kembali sampai semua pihak bisa hadir.⁹ Dalam pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami mediator diharuskan mampu mencari duduk permasalahan, seperti halnya menanyakan maksud dan tujuan seorang suami melakukan poligami, dan memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan pernikahan setelah terjadinya poligami.¹⁰

Ketika proses mediasi gagal dilakukan yang mengartikan para pihak akan melanjutkan perkara dilakukan dalam proses litigasi (persidangan), dan perkara permohonan izin poligami supaya tetap bisa dilakukan sesuai dengan keputusan hakim nantinya ketika sidang putusan. Sesuai dengan tugasnya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, mediator diharuskan memberi solusi terbaik bagi para pihak yang berpekar diharapkan nantinya dapat membantu mempermudah dalam membuat kesepakatan setelah berakhirnya proses mediasi dengan harapan tidak muncul permasalahan setelah terjadinya poligami ketika permohonan poligami dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

⁸ Syatibi (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

⁹ A. Sambas (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

¹⁰ Ibid.

Pelaksanaan mediasi poligami di Pengadilan Agama Surabaya dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan dalam PERMA No.1 Tahun 2016, mediasi juga tidak akan dilakukan sampai seluruh pihak dapat hadir yang artinya ketidakhadiran salah satu pihak membuat pelaksanaan mediasi tertunda sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara.

Mediasi permohonan izin poligami dengan perkara perdata yang lain terdapat perbedaan yang terletak pada segi kekayaan harta bersama suami dengan istri pertama, dan suami dengan istri kedua. Terkait dengan pembagian harta bersama setelah terjadinya poligami mediator memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada permasalahan dikemudian hari, karena masalah harta bersama tersebut sering dijumpai dalam perkara izin poligami. Sesuai dengan tugasnya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral mediator diharuskan memberi solusi kepada para pihak, seperti halnya mediator membantu pembagian nafkah secara lahir dan batin setelah terjadinya poligami, yang dimuat dalam bentuk kesepakatan.¹¹ Ketika mediasi tidak berhasil dilakukan maka permohonan izin poligami akan tetap dilanjutkan melalui proses litigasi, meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil mediator tetap akan memberikan solusi dengan harapan supaya tidak muncul permasalahan setelah

¹¹ Syatibi (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

terjadinya poligami ketika permohonan yang diajukan dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Dalam pelaksanaannya para pihak pada saat mediasi akan dipersilahkan untuk memberikan pernyataan informasi terkait dengan perkara poligaminya, seperti diketahui pemohon akan menjelaskan secara langsung yang menjadi alasan mengajukan permohonan poligami, hal tersebut juga dilakukan termohon dengan memberikan keterangan alasan apa sampai merelakan atau tidak keberatan dengan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Selain dari hal tersebut biasanya mediator akan memberikan arahan dan penjelasan bagaimana gambaran kehidupan pernikahan poligami mulai dari segi harta bersama, nafkah lahir batin, dan sikap adil yang harus diwujudkan oleh suami untuk istri-istri dan anak-anak mereka. Para pihak yang mengajukan permohonan poligami diketahui banyak diantaranya adalah mereka yang memang sudah saling mengenal sebelumnya sampai memiliki hubungan lebih dari sekedar pertemanan dengan calon istri.

Selama proses mediasi dilakukan ditemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang suami mengajukan permohonan izin poligami, yakni;

1. Kerelaan dari istri pertama untuk dipoligami.
2. Istri sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya.
3. Poligami di perbolehkan secara agama dan negara
4. Pemohon sudah menikah secara agama dengan calon istri kedua.

F. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

1. Faktor keberhasilan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya tidak terlepas dari peran seluruh pihak sampai proses mediasi berlangsung dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang tidak bersifat berat sebelah. Faktor-faktor di balik keberhasilan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya adalah:¹²

a. Keterampilan Mediator

Mediator yang mempunyai keterampilan pendekatan baik dari segi pendekatan psikologis dan pendekatan agama. Adanya penguasaan masing-masing pendekatan dapat membantu mediator untuk melihat suatu permasalahan yang terjadi dalam para pihak dan akan sangat menentukan keberhasilan dari mediasi

b. Kehadiran seluruh pihak yang berperkara

Hadirnya seluruh pihak yang berperkara pada proses mediasi juga menjadi faktor penting karena dengan kehadiran seluruh pihak dapat membantu efisiensi waktu dalam proses mediasi.

¹² A. Sambas (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

c. Keikhlasan dari seluruh pihak

Ikhlas dalam hal ini perkara poligami setelah dilakukan mediasi oleh mediator kemudian suami dalam kesepakatnya membatalkan niat berpoligami sehingga perkaranya dicabut dan calon istri ke-2 ikhlas menerima keputusan yang ada.

2. Faktor kegagalan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tahun 2019

Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi izin poligami:¹³

a. Tidak ada upaya iktikad baik dari para pihak

Para pihak yang berpekar memang sudah berniat akan menyelesaikan melalui proses litigasi, sehingga mengakibatkan kurangnya iktikad baik dari para pihak untuk melakukan proses mediasi.

b. Suami tetap bertekad untuk melanjutkan poligami

Seorang suami tetap dengan pendiriannya sampai memaksakan diri untuk tetap melakukan poligami. Sehingga sulit menerima nasehat yang diberikan mediator pada saat proses mediasi.

¹³ Syatibi (Mediator Pengadilan Agama Surabaya), *Wawancara*.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN MEDIASI

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Yurdis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonanan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, menyatakan bahwa seluruh perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan diwajibkan menempuh upaya perdamaian melalui mediasi.¹ Hal tersebut tidak terkecuali perkara permohonan izin poligami merupakan salah satu perkara yang harus menempuh mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Apabila para pihak tidak melakukan mediasi maka putusannya batal demi hukum.

Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya tentunya dilakukan sesuai dengan panduan aturan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. akan tetapi tidak terlepas dari kesesuaian dan pelaksanaannya yang dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, masih menunjukkan bahwa mediasi permohonan izin poligami belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kegagalan mediasi permohonan izin poligami masih terbilang tinggi.

¹ Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perlu diketahui bahwa demi mewujudkan tujuan dari dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk menjadikan mediasi menjadi berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan maka harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari mediator, maupun para pihak itu sendiri dengan harapan pelaksanaan mediasi permohonan poligami dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa: setiap mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh dari pelatihan sertifikasi Mediator dan dinyatakan lulus, pelatihan diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.² Seluruh mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Surabaya dinyatakan sudah bersertifikat.

Dijelaskan dalam Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa pada tahapan pramediasi pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan seluruh pihak hadir untuk menempuh mediasi yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai prosedur dan manfaat dari mediasi.³ Setiap hakim pemeriksa perkara permohonan poligami di Pengadilan Agama Surabaya mewajibkan para pihak menempuh mediasi sesuai dengan arahan untuk beriktikad baik selama melakukan proses mediasi.

Bagi para pihak yang berperkara dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa para pihak wajib menghadiri secara

² Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³ Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Para pihak juga harus mempunyai iktikad baik dalam menempuh mediasi yaitu dengan menghadiri pertemuan mediasi dan menyetujui kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dengan tidak saling memberatkan satu pihak dengan yang lain.⁴

Pelaksanaan mediasi poligami akan dilakukan ketika seluruh pihak dapat hadir untuk mengikuti mediasi, dan jika ada yang tidak bisa hadir maka pelaksanaan mediasi akan ditunda sampai waktu yang ditentukan. Mediator juga membantu memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak untuk membuat kesepakatan dengan tidak merugikan satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi ialah proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan agar menghasilkan kesepakatan antar para pihak dengan dibantu mediator.⁵ Dilihat dari perkara poligami yang sudah masuk di Pengadilan Agama Surabaya bahwa penyelesaian perkara poligami terlebih dahulu para pihak melakukan proses perundingan dengan bantuan seorang mediator yang menjadi pihak penengah dengan harapan memperoleh kesepakatan.

Perkara izin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya secara keseluruhan para pemohon statusnya berdomisili di wilayah Kota Surabaya. Hal tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam Pasal 4 UU No. 1

⁴ Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵ Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa setiap permohonan izin poligami harus diajukan di Pengadilan daerah tempat tinggalnya.⁶

Aturan ketentuan yang harus dipenuhi dalam permohonan poligami dijelaskan pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa seorang suami memastikan terlebih dahulu tidak ada hal yang menghalanginya untuk berpoligami, dan mendapat persetujuan istri pertama, dan dapat berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.⁷ Setiap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya melampirkan berkas-berkas persyaratan pengajuan poligami seperti identitas para pihak, buku kutipan nikah antara pemohon dan termohon, pernyataan secara tertulis kerelaan termohon dipoligami, keterangan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara pemohon dan termohon, dan disertai dengan bukti kelayakan suami mampu menghidupi istri, calon istri dan anak-anaknya.

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Surabaya

Salah satu contoh permohonan poligami di Pengadilan Agama Surabaya yang mengalami keberhasilan pelaksanaan mediasi terdapat dalam perkara dengan nomor 2853/Pdt.G/2019/PA Sby antara pemohon seorang Wiraswasta

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT Pradnya Paramita: 2004), 538, Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ *Ibid.*, 538-539, Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melimpahkan kekuasaanya kepada kuasa hukum, dengan termohon sebagai karyawan swasta.

Dalil-dalil permohonan dari pemohon memuat perihal antara pemohon dan termohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2016, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan pemohon mencintai wanita lain yaitu calon istri kedua, pemohon ingin menikah kembali dengan calon istri kedua, tujuan pemohon mengajukan poligami adalah agar apa yang dilakukan pemohon tidak menyalahi aturan agama dan hukum. Termohon mengizinkan pemohon menikah yang kedua kali, pemohon menjamin perlakuan adil akan diperoleh istri-istri dan anak-anaknya serta dapat memenuhi kebutuhan mereka, antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua tidak kedapatan adanya larangan perkawinan, selama perkawinan antara pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Wringinanom Kab. Gresik, dan 1 unit mobil.

Persidangan dengan nomor perkara tersebut diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 21 Juni 2019, dan para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. Kemudian pada saat persidangan tanggal 22 Juli 2019 pemohon mengajukan permohonannya dicabut.

Tingkat keberhasilan mediasi poligami dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi yakni keahlian mediator dalam membantu pelaksanaan mediasi para pihak, iktikad baik dari para pihak untuk melakukan

mediasi dengan mengikuti aturan yang ada, dan keikhlasan dari para pihak dengan adanya pencabutan permohonan yang dilakukan oleh pemohon dan tidak ada hal yang menghalangi pemohon untuk mencabut permohonannya.

Tingginya angka kegagalan dalam mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

1. Adanya kemampuan suami dalam berpoligami
2. Ketidakhadiran salah satu pihak
3. Kerelaan para pihak
4. Kurangnya pengetahuan para pihak akan hak dan kewajiban
5. Tidak ada upaya iktikad baik dari para pihak

Selain dari para pihak yang menjadi alasan ketidakberhasilan proses mediasi, terdapat faktor lain yang bisa disebabkan dari pihak mediator yaitu jika seorang mediator belum menguasai dengan benar peran seorang mediator dan menganggap bahwa mediasi hanya sebatas menjalankan prosedural kewajiban dari PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan tanpa melihat dan menganggap bahwa mediasi merupakan bagian dari proses terpenting dalam penyelesaian perkara.

Dari beberapa faktor penyebab mediasi mengalami ketidakberhasilan, terdapat juga faktor lain yaitu bisa dari perkaranya sendiri. Perkara izin poligami bukanlah perkara yang mengandung sengketa namun perkara ini merupakan perkara yang didalamnya terdapat perlindungan terhadap suatu kepentingan dari pihak lain yaitu termohon atau istri pertama.

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa perkara izin poligami yang mengalami kegagalan mediasi, salah satunya perkara dengan nomor 4679/Pdt.G/2019/PA Sby antara pemohon yang merupakan seorang karyawan swasta melimpahkan kekuasaanya kepada kuasa hukum, dengan termohon sebagai ibu rumah tangga.

Dalil-dali permohonan dalam perkara menyatakan bahwa antara pihak pemohon dan termohon adalah suami-istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Agustus 2015, pemohon melakukan pengajuan permohonan izin poligami dengan alasan pemohon sudah menikah siri dengan calon istri kedua dan calon istri kedua dalam keadaan hamil, pemohon akan menikah untuk yang kedua dengan calon istri kedua yang berstatus sebagai Mahasiswa, tujuan pemohon mengajukan poligami adalah untuk mengesahkan pernikahannya secara negara di KUA demi kepastian hukum anak yang sedang dikandung calon istri kedua. Termohon rela apabila pemohon menikah untuk yang kedua kalinya, pemohon menjamin perlakuan adil akan diperoleh istri-istri dan anak-anaknya serta dapat memenuhi kebutuhan mereka, antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua tidak kedapatan ada larangan perkawinan, selama perkawinan antara pemohon dan termohon mempunyai harta bersama berupa 2 unit sepeda motor, 1 unit mobil serta tabungan atas nama pemohon senilai Rp.34.108.852.

Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak pada saat persidangan yang telah ditentukan, dan kemudian dianjurkan untuk menempuh

proses mediasi dengan bantuan mediator. Kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator Hj. Tri Astuti, S.H, akan tetapi tidak berhasil untuk didamaikan.

Dari salah satu contoh perkara permohonan poligami tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaksanaan mediasi akan menunjukkan besar peluang ketidakberhasilan, karena didalam alasan permohonan tersebut menyatakan jika pihak termohon bersedia atau rela untuk terjadinya poligami dan dari sisi calon istri kedua pun sudah mengandung anak dari pemohon. Jadi pada dasarnya tidak ada sengketa didalam permohonan poligami, yang artinya akan memudahkan perkara permohonan poligami untuk dikabulkan dengan alasan yang sudah disebutkan dan mediasi dengan mudah akan dinyatakan tidakberhasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan diperoleh beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah ketidakberhasilan mediasi perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya sehingga menyebabkan pelaksanaan mediasi dianggap belum berjalan secara efektif. Data yang diperoleh selama penelitian dan wawancara dari pihak terkait, dapat dianalisis bahwa yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di anggap belum berjalan efektif yaitu dapat berasal dari pihak mediator, para pihak yang berpekar, atau bahkan dari alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya dapat dilakukan ketika perkara permohonan sudah terdaftar. Proses Mediasi dilakukan dengan dua tahapan yaitu tahap pramediasi dan proses mediasi. Gambaran umum selama proses mediasi di Pengadilan para pihak terutama pemohon menyampaikan segala hal yang mempengaruhi pengajuan permohonan poligami tersebut dan para pihak juga diberikan kesempatan luang untuk bebas menyampaikan pendapat atau informasi perihal perkaranya untuk nanti memudahkan mediator mencari titik permasalahan dan menyimpulkan hasil dari mediasi. Berhasil atau tidaknya mediasi, mediator secara pribadi akan memberikan saran dengan tidak memberatkan satu dengan yang lain.
2. Pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Surabaya jika dilihat sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 dapat dikatakan belum berjalan secara efektif dan belum sampai pada tujuan dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdayaguna, mampu meningkatkan tingkat keberhasilan karena beberapa faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak,

atau bahkan dari perkara permohonan izin poligami yang didalamnya tidak mengandung sengketa. Kemudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai berkas perkara permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon secara keseluruhan sudah sesuai, dimana setiap perkara permohonan didaftarkan ditempat domisili dari pemohon dan termohon dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dan tidak menghalangi pemohon untuk melakukan poligami.

B. Saran

Berdasarkan pada hal-hal yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka terdapat sedikit saran yang semoga bermanfaat, yaitu:

1. Bagi mediator, diharapkan lebih memahami bagaimana peranan dan fungsi tugas dari seorang mediator, sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan dalam mewujudkan meningkatkan keberhasilan mediasi.
2. Bagi Para pihak, diharapkan untuk selalu mempunyai iktikad baik dalam menjalankan proses mediasi. Supaya dapat mencapai kesepakatan yang sesuai dengan yang diharapkan.

- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Aternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Pranadita, Nugraha. “Perubahan Fungsi Mediasi dalam Praktek di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung di Indonesia Nomor 1 Tahun 2916 tentang Prosedur Mediasi”. *Law Journal*, Vol. 1. No. 2. Juli, 2019.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Kedudukan dan Peran Hakim Adat di Indonesia*. Jakarta: Kurnia Esa, 1970.
- Ima, Siti Rochmatul. “Proses Mediasi di Pengadilan Agama Baangkalan Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Jannah, Farida Nur. “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Masyhuri. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Rahayu, Artika. “Latar Belakang Kegagalan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Harta Bersama di Pengadilan Agama Surabaya”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan dan Triatno. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontektual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Utami, Nofi Sri. “Mediasi dalam Persidangan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Malang”. Skripsi--Universitas Negeri Malang, Malang, 2011.
- Wartini, Atik. “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. Vol. 10, No. 2. Desember 2013.
- Wirhanuddin. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing, 2014
- Admin. “Laporan Mediasi Pengadilan Agama Surabaya”. dalam <http://www.pa-surabaya.go.id>. diakses pada 7 April 2020.

Pengadilan Agama Surabaya, “Profil Pengadilan Agama Surabaya Klas 1A”, dalam <http://www.pa-surabaya.go.id>, diakses pada 23 Januari 2021.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Kompilasi Hukum Islam.

KUHPER Tahun 1874.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.